



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 095/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **CERAI GUGAT**, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Palu. Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (pengadaan barang), Tempat kediaman di Kota Palu. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 27 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 27 Januari 2011 di bawah register perkara Nomor 095/Pdt.G/2011/PA.PAL telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal -- Mei 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- --/1991 tanggal --- September 2004) ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama selama kurang lebih 19 tahun 7 bulan dimana bersama terakhir di rumah kediaman bersama di alamat Tergugat di atas dan sudah pisah selama kurang lebih 2 minggu hingga sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. **ANAK I** , umur 19 tahun;
- b. **ANAK II** , umur 17 tahun;
- c. **ANAK III** , umur 9 tahun;
- d. **ANAK IV** , umur 7 tahun;

Keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hingga pada akhirnya tidak harmonis lagi tepatnya pada tahun 2009 rumah



tangga Penggugat mulai goyah dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun hal tersebut tidak berdasar/tidak benar, bahkan belakangan diketahui justru Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan terjadi pertengkarang;

4. Bahwa permasalahan tersebut semakin bertambah yaitu pada tanggal 17 Januari 2011, Penggugat mendapatkan bukti transfer uang kepada wanita selingkuhannya bernama (WIL) sejumlah Rp. 2.000.000,- dan disitu pula Tergugat menganiaya dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang ;
5. Bahwa dari permasalahan tersebut, Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat memilih jalan perceraian;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

----- Jika Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2011 Penggugat datang menghadap di persidangan, kemudian Pengadilan berusaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangganya yang harmonis, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara telah habis maka Penggugat telah diberi teguran untuk menambah panjar biaya perkara berdasarkan surat teguran Nomor W.19-A1/443a/ Hk.05/III/2011 tanggal 11 Maret 2011, tetapi ternyata dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan Penggugat tidak menambah biaya perkara sesuai surat keterangan Panitera Nomor 095/Pdt.G/2011/PA.PAL. tanggal 11 April 2011;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan



dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2), Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi teguran untuk menambah panjar biaya perkara akan tetapi ternyata dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dalam perkara maka gugatan Penggugat harus dibatalkan;

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan kehendak Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

----- Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat batal;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga hari ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Delapan** bulan **Jumadil Awal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, MH.** masing-masing sebagai



Hakim Anggota didampingi oleh **HILMAH ISMAIL, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. ABD. RAHIM T.
HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,
MH.**KETUA MAJELIS**

Ttd

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

HILMAH ISMAIL, SHI.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 375.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 466.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)